

**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA DINAS PU  
BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN  
PIHAK PEMBORONG DALAM MEKANISME  
PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)**



**SKRIPSI**

**Dijadikan untuk memenuhi  
syarat menempuh ujian Skripsi/Komprehensif  
guna memperoleh gelar  
sarjana hukum**

Oleh

**RAVIKA**

**02033100078**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2007**

S  
346.07  
RW  
a  
2007

**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA DINAS PU  
BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN  
PIHAK PEMBORONG DALAM MEKANISME  
PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)**



15988  
16350.

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi  
syarat memepuh ujian Skripsi/Komprehensif  
guna memperoleh gelar  
sarjana hukum**

Oleh

**RAVIKA**

**02033100078**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2007**

**ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA DINAS PU BINA  
MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN  
PIHAK PEMBORONG DALAM MEKANISME  
PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

**Nama** : RAVIKA  
**NIM** : 02033100078  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Program Kekhususan** : STUDI HUKUM DAN BISNIS

**Inderalaya, 09 November 2007**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Amrullah Arpan, S.H., S.U.  
NIP. 130876415**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 132008694**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 November 2007

Nama : Ravika

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100078

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Ahmaturrahman, S.H.

*(Handwritten signatures of the examiners)*



Inderalaya, 15 November 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

*(Handwritten signature)*  
H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130604256



**Motto:**

**" Allah tak selalu memberi apa yang  
kuinginkan, tapi Ia selalu memberi apa  
yang aku butuhkan " .**

*Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:*

- ❖ Kedua Orangtuaku Tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang*
- ❖ SYAFILLA-ku Terbaik*

## ***Ucapan Terimakasih***

Alhamdulillahirobbil Alamin.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan izin dariNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Pemborong Dalam Mekanisme Penunjukan Langsung”**.

Atas selesainya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH.,M. Hum selaku Pembantu Dekan I dan serkaligus sebagai dosen pembimbing pembantu penulis.
3. Ibu Arfiana Novera, SH.M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI.
5. Bapak Amrullah Arpan, SH.SU selaku Pembimbing Utama penulis, yang telah bersedia menyempatkan waktu diantara kesibukannya yang padat.
6. Ibu Meria Utama, SH.L.L.M.selaku Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNSRI yang telah membagikan ilmunya pada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak-bapak dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keduaorang tuaku yang paling aku cintai, terimakasih atas semuanya.

Vicka Thanks to

1. Saudara-saudaraku tersayang, Yuk Dora, Topan dan si Bungsu Palis yang sudah memberikan semangat dan dukungan saat hidup terasa begitu sulit.
2. Sahabat-sahabat terbaikku SYAFJLA( Andi "Rendi" Fajaryani SH, Gamayanti "gomra" SH, Meiliasari "Mei-Lee" SH, Yulitka "Litka" Fiprawati SA, Andre "Bondre" Petrusuma SH, Eko "Khentung" Sumarwan CSH). Thanks 4 Everything.
3. Sobat-sobat seangkatan: Dian Puspitasari, Dian Megasakti, Oktian Citra, Marlana, Dien Mutia, annissa, yeyen shanti, mirsya, niku, sayuti, febri, robby, ankar. ivan, adi, Teman-teman PL&A smsster 7 kemaren, debby, dan semua teman angkatan 2003 yang mungkin tak tersebut namanya, thanks atas semua kebaikannya.
4. Thanks to sahabat yang setia selama 7 tahun terakhir ini: Julitasari Arcy.
5. genk Lima: anggie, dhiaa, riska n nida.
6. Kak Mais n keluarga dr Hidayat, makasih banyak atas bantuan dan semangatnya ya!
7. Teman-teman seperjuangan sesama bimbingan Pak Amrul: Kak Dayat, Gomra, n Ivan. Thanks 4 motivasi terselubung yang diam-diam kuambil tuk menyemangati diri selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh staff TU Fakultas Hukum Unsi: Yuk Las, mbak retno, Pak ratman, Kak karis, kak prayit, dan semua pegawai yang tak disebutkan, terimakasih banyak atas bantuannya.
9. Petugas perpustakaan FH Layo: Ibu Yati, Mbak Ayu,, Kak Sarpin.
10. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu..

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya,ah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang metode penunjukan langsung sebagai salah satu metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

Pertama, tentang dasar pemikiran penggunaan metode penunjukan langsung pada proyek pemerintah. Metode penunjukan langsung digunakan apabila terdapat situasi darurat yang mengganggu kepentingan umum yang penanggulangannya harus dilakukan secepatnya.

Kedua, tentang mekanisme penggunaan metode penunjukan langsung. Mengenai ini, dirasakan penting bagi penulis karena terdapat pertanyaan dari diri penulis apakah metode penunjukan langsung termasuk dalam suatu perjanjian atau bukan. Pertanyaan ini timbul dari pengertian kalimat "*metode penunjukan langsung*" yang apabila diartikan secara harafiah dapat diartikan sebagai penunjukan/perintah secara sepihak dari pihak pemerintah. Metode penunjukan langsung termasuk dalam perjanjian karena pada prosesnya, pihak penyedia barang/jasa yang pada awalnya ditunjuk secara sepihak oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan untuk mengerjakan suatu proyek pemerintah, pada akhirnya akan diadakan negosiasi untuk mendapatkan kata sepakat tentang pekerjaan



yang akan dilaksanakan. Apabila tercapai kata sepakat maka pekerjaan akan dilaksanakan bila tidak tercapai kesepakatan maka Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan akan mengundang penyedia barang/jasa lain yang dianggap berkompeten untuk pekerjaan yang ada.

Ketiga, tentang jaminan dalam metode penunjukan langsung. Pada dasarnya, jaminan yang diminta pada metode ini sama saja dengan jaminan metode yang lain, yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Jaminan yang diberikan oleh pihak penyedia barang/jasa dapat berupa jaminan bank (Bank Garansi) atau jaminan asuransi (*surety bond*). Oleh karena Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan lebih sering mensyaratkan jaminan yang diberikan adalah berupa jaminan bank (Bank Garansi) maka pada skripsi ini penulis hanya membahas tentang jaminan yang berupa jaminan bank (Bank Garansi).

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.


Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, November 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Perjanjian Pembedaan	
1. Pengertian Hubungan hukum.....	14
2. Pengertian perjanjian pembedaan.....	15
3. Sifat dan bentuk perjanjian pembedaan.....	16
4. Macam dan Isi perjanjian apembedaan.....	17
5. Para pihak dalam perjanjian pembedaan.....	21
6. Berakhirnya perjanjian pembedaan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang metode penunjukan langsung	
1. Pengertian Mekanisme penunjukan langsung.....	24
2. Syarat-syarat mekanisme penunjukan langsung.....	24
3. Dasar hukum mekanisme penunjukan langsung.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan	
1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.....	29
2. Tugas Pokok dan fungsi.....	30
3. Ruang Lingkup Tugas Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.....	31



D. Uraian Tentang Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
1. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	32
2. Perpres Nomor 32 Tahun 2005 Tentang perubahan Kedua Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	35
3. Perpres Nomor 70 tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	40
4. Perpres Nomor 85 tahun 2006 Tentang perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	47

**BAB III ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN PIHAK PEMBORONG DALAM MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)**

A. Dasar pemikiran Penggunaan Metode Penunjukan Langsung pada Proyek Pemerintah.....	59
B. Mekanisme Penunjukan Langsung dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Pihak Pemborong Dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.....	65
C. Bentuk-Bentuk Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan dengan Metode PenunjukanLangsung.....	86

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menciptakan arus transportasi yang aman dan lancar diperlukan jalan dan jembatan dengan kondisi yang baik. Hal ini berhubungan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan di semua wilayah, baik itu di wilayah perkotaan maupun daerah pedesaan. Hal ini penting mengingat semakin berkembangnya kemajuan produksi berbagai jenis komoditi yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Selatan, sehingga menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya sarana angkutan darat yang baik.<sup>1</sup>

Proyek pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang bagi arus transportasi yang aman dan lancar dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang baik antara para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jalan dan jembatan tersebut. Para pihak tersebut meliputi pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa yang terikat oleh satu perjanjian yang disebut perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku Ketiga mengenai Perikatan,

---

<sup>1</sup> BPPT-DPU Bina Marga Sumatera Selatan, *Profil Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang, 2005, hlm 1.

yaitu pada Pasal 1601, dimana disebutkan bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

1. perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. perjanjian kerja/ perburuhan
3. perjanjian pemborongan pekerjaan

Menurut Prof. R. Subekti, dalam perjanjian sub a, seperti di atas, suatu pihak menginginkan rekanannya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan ia hanya membayar upah, sedangkan mengenai cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terserah pada pihak rekanannya yang biasanya seorang ahli dalam pekerjaan tersebut dan telah memasang tarif untuk jasanya itu.<sup>2</sup>

Dalam golongan sub b, adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan yang didasarkan pada pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain. Sedangkan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan golongan sub c, adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang memborong pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi pihak rekanannya atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga borongan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cetakan x, 1995, hlm 57.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Dalam skripsi ini penulis hanya akan mengkhususkan pada pemborongan pekerjaan, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pihak yang satu menghendaki suatu hasil dari pekerjaan sedangkan pihak lain menyanggupi pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan menerima sejumlah uang sebagai hasil dari pekerjaan tersebut. Perjanjian pemborongan juga diatur dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya

Menurut F.X. Djumialdji, dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ada dua pihak yang terlibat, yaitu<sup>5</sup> :

1. Pihak yang memborongkan, yang disebut juga Prinsipal, *Aanbesteder*, *Bouwheer* yang dalam hal ini Kepala Kantor, Satuan kerja, Pimpinan Proyek.
2. Pihak Pemborong, disebut juga Rekanan, Kontraktor, *Annemer*.

Sedangkan pada prakteknya, terdapat tiga kelompok yang berkepentingan dalam pemborongan pekerjaan, yaitu :<sup>6</sup>

1. Perusahaan pemberi pekerjaan (Pengguna Barang/ Jasa)
2. Perusahaan penerima pemborongan ( Penyedia Barang /Jasa)
3. Pekerja

---

<sup>5</sup> F.X.Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 3.

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com>. *Perburuhan dan tenaga kerja*, Oleh Bung Pokrol. diakses pada tanggal 15 Juli 2007.

Selain para pihak yang telah dikemukakan di atas, dilibatkan pula salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas pemborongan pekerjaan tersebut yang dikenal dengan Bank Garansi. Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan Perbankan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa : “Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Lebih lanjut, ketentuan pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa usaha Bank Umum meliputi juga kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Garansi merupakan salah satu usaha umum yang lazim dilakukan oleh Bank.

Istilah Garansi berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty*, yang berarti menjamin atau jaminan. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No.11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan Oleh Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank menyebutkan “Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)”.

Jadi, Garansi Bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Atas pemberian garansi bank tersebut, maka bank akan menerima *fee* dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut *provisi*. Jumlah *provisi* ini dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula.<sup>7</sup>

Dalam Garansi Bank, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak penjamin, yaitu pihak yang memberikan jaminan (pihak Bank);
2. Pihak terjamin, yaitu pihak yang dijamin (nasabah);
3. Pihak penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan.

Kesepakatan pemberian garansi bank kepada Terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi. Sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian Perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut, Bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com>. *Aspek Hukum Bank Garansi*, Oleh Esther Dwi Maghfirah, Diakses pada tanggal 15 Juli 2007



Dalam proses pemborongan pekerjaan, terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan fase-fase yang mendahului terjadinya pemborongan pekerjaan disebut prosedur pelelangan, hal tersebut terjadi jika pemborongan bangunan tersebut dilakukan melalui pelelangan, dimulai sejak adanya pemberitahuan / pengumuman sampai dengan pelulusan pelelangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pihak Pengguna Barang/Jasa dapat menggunakan salah satu dari empat metode pemilihan penyedia barang / jasa, yaitu;<sup>9</sup>

1. Metode Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan / atau satu surat kabar provinsi.
2. Dalam hal jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan / atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang / jasa yang mampu , guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/ jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
3. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya tiga penawaran dari penyedia barang /jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik

---

<sup>8</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 8.

<sup>9</sup> Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /jasa pemerintah, pasal 17, Tamita Utama , Jakarta, 2006, hlm 14.

teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

4. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang /jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Dinas PU Bina Marga) selaku pihak pengguna barang/jasa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat menggunakan metode penunjukan langsung dalam memilih penyedia barang /jasa yang akan melaksanakan proyeknya, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006.

Adanya ketentuan mengenai metode penunjukan langsung menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak penyedia barang/jasa yang telah memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan atau jembatan namun pihak tersebut tidak memperoleh kesempatan untuk mengajukan penawaran karena proyek tersebut telah diserahkan kepada penyedia barang/jasa lain yang telah ditunjuk secara sepihak tanpa melalui proses pelelangan oleh pihak pengguna barang/jasa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai hal ini secara mendalam. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ke dalam skripsi yang berjudul : **“Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Pemborong Dalam Mekanisme Penunjukan Langsung (PL)”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pemikiran dari Metode Penunjukan Langsung proyek Pemerintah?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penunjukan Langsung dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana bentuk jaminan yang diberikan dalam mekanisme Penunjukan Langsung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dasar pemikiran dari Metode Penunjukan Langsung
2. Untuk mengetahui mekanisme Penunjukan Langsung dalam pemborongan pekerjaan antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak pemborong.
3. Untuk mengetahui bentuk jaminan yang diberikan dalam mekanisme penunjukan Langsung.

### **D. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis hanya menitikberatkan mengenai metode penunjukan langsung yang hanya meliputi tentang dasar pemikiran, mekanisme penunjukan langsung, dan bentuk jaminan dalam penunjukan langsung.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara akademis-teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian pemborongan.

2. Manfaat secara sosial-praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian pemborongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber pada data sekunder yang bertujuan mengkaji, menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin yang bersifat data kepustakaan. Selain itu digunakan juga pendekatan yuridis empiris yang merupakan data penunjang yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pemborongan antara Dinas PU Bina Marga dengan pihak pemborong di Kota Palembang, dalam hal tersebut yang mana analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan data lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36-39.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan yang ada di Kota Palembang serta pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pimpinan atau pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang yang berkompeten dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden, selain itu digunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Perpres No. 8 tahun 2006 tentang Perubahan keenam keppres No.80 tahun 2003. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, meliputi hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, majalah, jurnal dan surat kabar, internet, serta bahan referensi lainnya yang relevan.

b. Data primer.

Data Primer terdiri dari hasil - hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dengan menggunakan Metode Penunjukan Langsung.

## 5. Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif analitis. Deskriptif artinya hasil penelitian analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan analitis data adalah bahwa dalam penelitian ini analisis data mengarah pada populasi data.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.38-39.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

F. X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

-----, *Hukum Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Jakarta, 1995.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Saut Parulian Panjaitan, *Himpunan Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang 1992.

-----, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Unsri Press, Palembang, 1998..

Sri Soedewi Maschun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia.*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

-----, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Jogjakarta, 1982.

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, LN Nomor 56, TLN Nomor 3840

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, LN Nomor 46, TLN Nomor 3844

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339 Tahun 2003-

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

### **Majalah**

BPPT-DPU Bina Marga Sumatera Selatan. *Profil Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang, 2005.

*Jurnal Hukum Bisnis*. Volumel1. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.Jakarta. 2000.

### **Data Internet**

<http://www.hukumonline.com>. *Perburuhan dan Tenaga Kerja*. Oleh Bung Pokrol.

<http://www.hukumonline.com>. *Aspek Hukum Bank Garansi*. Oleh Esther Dwi Magfirah.